



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Seraya Timur, tanggal 2 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., para Advokat pada Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali, yang beralamat Di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 25 Januari 2024, Nomor: -, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Seraya Timur, tanggal 6 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 23 September 2015

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Banjar Dinas Kangin, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Tergugat sebagai Purusa, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -;

2. Bahwa selama perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 05-09-2016, Umur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - Tertanggal 13 Februari 2017;

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal Kost di Denpasar mengingat Tergugat memiliki usaha simpan pinjam uang berbentuk Koperasi;

5. Bahwa sekitar Bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan tergugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya mulai timbul perselisihan yang berujung pertengkaran yang dipicu awalnya karena masalah perbedaan prinsip atau perbedaan paham, pertengkaran yang timbul berupa cekcok adu mulut, selain itu pertengkaran didominasi karena permasalahan keuangan dimana usaha simpan pinjam milik tergugat yang dikelolanya mulai mecet disamping itu tergugat memiliki kebiasaan judi sabung ayam dan mabuk-mabukan, uang kebanyakan habis untuk melakukan hal-hal tersebut yang berimbas pada kondisi perekonomian keluarga yang tidak stabil dalam jangka waktu yang cukup lama;

6. Bahwa setiap pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat selain cekcok mulut juga disertai dengan adanya ancaman akan dibunuh serta kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan kondisi rumah tangga seperti itu Penggugat merasa tertekan dan trauma apalagi tergugat sendiri tidak mau mendengar perkataan penggugat, jika terlalu banyak bicara penggugat selalu diusir agar meninggalkan kost oleh tergugat;

7. Bahwa Tergugat juga mulai jarang menafkahi penggugat dengan anaknya dan terkesan seadanya padahal kebutuhan sehari-hari semakin

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertambah banyak,di saat tergugat tidak member uang terkadang Penggugat meminjam uang kepada orang tuanya untuk sekedar dipakai makan sehari-hari bersama anaknya terlebih tergugat juga mulai jarang berada di kost;

8. Bahwa melihat situasi rumah tangga yang semakin tidak menentu pada tanggal 30 Desember 2023 penggugat bersama anaknya meninggalkan kost yang ditinggali bersama tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya,untuk biaya hidup bersama anaknya penggugat mulai memelihara atau beternak babi sambil berjualan di kantin sekolah dekat rumah orang tuanya,semenjak pisah tempat tinggal komunikasi dengan tergugat jarang terjadi dan lebih cenderung berhubungan dengan anak;

9. Bahwa selama tinggal di rumah orang tuanya segala biaya pemenuhan keperluan anak sepenuhnya dilakukan sendiri oleh Penggugat karena tergugat sendiri tidak pernah lagi memberikan penafkahan materi,karena penggugat pernah di bulan januari 2024 menghubungi Tergugat agar ikut bertanggungjawab atas keperluan anak namun tergugat tidak memberikan tanggapan,selain itu tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjemput Penggugat dan malah sibuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya di kost denpasar;

10. Bahwa terhadap upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat belum pernah dilaksanakan mengingat tergugat sendiri tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang sudah retak,,melihat sikap tergugat tersebut hal penggugat tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga karena dasar kekecewaan mendalam dengan sikap tergugat selama ini maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat lewat jalan perceraian;

11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 23 September 2015 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa saat ini anak perkawinan antara Pengugat dengan tergugat yang bernama ANAK hingga saat ini diajak oleh Penggugat, pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya sejak berpisah dengan Tergugat juga dilakukan sendiri oleh Penggugat sehingga dengan pertimbangan agar kondisi psikologis anak tidak terganggu dan anak tersebut secara ikatan batin lebih cenderung bersama Penggugat bersama ibunya dengan ini jika pada nantinya perceraian ini tidak dapat dihindari maka Penggugat mohon kehadiran majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo agar pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa dengan diberikan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat tidak akan menghilangkan pesidikaraan (hak purusa) dari tergugat selaku ayah kandungny.tergugat juga akan tetap diberikan ruang oleh penggugat dalam rangka mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi pihak manapun;

14. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

15. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 23 September 2015 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat untuk pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 05-09-2016, Umur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. - Tertanggal 13 Februari 2017. Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang surat tercatat tanggal 30 Januari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGGUGAT, tanggal 22 Mei 2020;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT, tanggal 22 Mei 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, antara PARA PIHAK, yang dikeluarkan tanggal 13 Juni 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: -, yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 23 September 2015;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saat itu saksi hadir saat perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK, saat ini berumur kurang lebih

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 tahun;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat di Kab. Karangasem;
- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat mereka cekcok, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat kalau ia diusir oleh Tergugat dan tinggal sementara di rumah saksi;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa yang menjadi sumber percekocokan itu menurut cerita Penggugat dikarenakan masalah Ekonomi, dimana penghasilan Penggugat dan Tergugat sangat pas-pasan dan apabila Tergugat minta uang kepada penggugat harus ada kalau tidak ada Penggugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah, disamping itu Tergugat sering melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa kalau secara langsung Tergugat memukul Penggugat saksi tidak pernah melihat namun bekas dari pemukulan seperti lebam sering diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selain masalah itu saksi kurang;
- Bahwa Penggugat sering diusir Tergugat, kadang kadang dalam 1 (satu) bulan bisa 3 (tiga) kali;
- Bahwa percekocokan para pihak setahu saksi sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani dan Ternak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernah kami selaku orang tua pernah melakukan mediasi atas permasalahan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa kami selaku Orang tua pernah mendatangkan keluarga besar Tergugat dan keluarga besar saksi dan saat itu saksi juga mengundang *kelian* adat untuk melakukan mediasi atas permasalahan mereka namun juga tidak berhasil, saat itu Tergugat diam saja saat Penggugat menyatakan tidak mau kembali lagi sebagai suami istri karena trauma;
- Bahwa pernah beberapa kali Tergugat menengok Anaknya, bahkan Tergugat sempat memberi uang kepada anaknya sebanyak 2

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



(dua) kali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namaun dapat saksi terangkan pada saat Tergugat menjeguk anaknya, anaknya takut untuk melihat Tergugat;

- Bahwa saksi sempat bertanya pada Anak tersebut, menurut Anak tersebut ia takut bertemu Tergugat karena sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;

2. Saksi II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 23 September 2015;

- Bahwa saksi melihat langsung karena saat itu saksi hadir saat perkawinan mereka;

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK;

- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK, saat ini berumur kurang lebih 7 tahun;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat di Kab. Karangasem;

- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat mereka cekcok, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat kalau ia diusir oleh Tergugat dan tinggal sementara di rumah saksi;

- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa yang menjadi sumber percekocokan itu menurut cerita Penggugat dikarenakan masalah Ekonomi, dimana penghasilan Penggugat dan Tergugat sangat pas-pasan dan apabila Tergugat minta uang kepada penggugat harus ada kalau tidak ada Penggugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah, disamping itu Tergugat sering melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat;

- Bahwa kalau secara langsung Tergugat memukul Penggugat saksi tidak pernah melihat namun bekas dari pemukulan seperti lebam sering

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;

- Bahwa selain masalah itu saksi kurang;
- Bahwa Penggugat sering diusir Tergugat, kadang kadang dalam 1 (satu) bulan bisa 3 (tiga) kali;
- Bahwa percekocokan para pihak setahu saksi sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani dan Ternak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernah kami selaku orang tua pernah melakukan mediasi atas permasalahan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa kami selaku Orang tua pernah mendatangkan keluarga besar Tergugat dan keluarga besar saksi dan saat itu saksi juga mengundang *kelian* adat untuk melakukan mediasi atas permasalahan mereka namun juga tidak berhasil, saat itu Tergugat diam saja saat Penggugat menyatakan tidak mau kembali lagi sebagai suami istri karena trauma;
- Bahwa pernah beberapa kali Tergugat menengok Anaknya, bahkan Tergugat sempat memberi uang kepada anaknya sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namaun dapat saksi terangkan pada saat Tergugat menjeguk anaknya, anaknya takut untuk melihat Tergugat;
- Bahwa saksi sempat bertanya pada Anak tersebut, menurut Anak tersebut ia takut bertemu Tergugat karena sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan para pihak agar dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan hak asuh Anak para pihak agar diberikan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu bernama -, pada tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara para pihak yang menurut para saksi terjadi karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat apabila bertengkar dengan Penggugat dan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Hal tersebut mulai terjadi sejak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Anak para pihak pada tahun 2016. Hingga akhirnya para pihak telah tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) bulan, yang walaupun telah berupaya untuk disatukan kembali namun hal tersebut tidak bisa tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara para pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) tentang pengasuhan Anak yang lahir dalam perkawinan para pihak, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Anak tersebut merupakan Anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar hak pengasuhan anak para pihak tersebut diberikan kepada Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, oleh karena menurut keterangan para saksi, Anak tersebut selama ini ikut tinggal bersama Penggugat, memperhatikan pula usia anak yang masih di bawah umur dan menurut keterangan para Saksi pula, Anak tersebut ketakutan jika melihat Tergugat, yang setelah ditanyakan kepada Anak tersebut, ia mengatakan ketakutan melihat Tergugat karena sering melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, maka patut apabila hak pengasuhan Anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ayah kepada Anak tersebut tanpa halangan pihak manapun. Dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara Adat Bali pada tanggal 23 September 2015 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat untuk pengasuhan Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Karangasem, 5 September 2016, umur 7 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tanggal 13 Februari 2017, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ayah kepada Anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amp



Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan surat tercatat	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;

(dua ratus dua ribu rupiah)